



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (psw.5660, 5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670;
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- ~~199~~ /PB.7/2018
Sifat : Penting
Lampiran : Dua lembar
Hal : Penyampaian Akun-akun Penerimaan
Negara yang berasal dari Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara dan Setoran dari Sisa
Utang Non TP/TGR Pensiunan

9 Januari 2018

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Seluruh Indonesia

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 penggunaan akun-akun penerimaan negara yang berasal dari Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan, yaitu:

No	Akun	Uraian
1	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
2	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
3	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
4	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
5	425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
6	425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
7	425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara

2. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini diminta agar KPPN memberitahukan akun-akun dimaksud kepada Satuan Kerja mitra kerja KPPN. Akun 425932, Akun 425933, dan Akun 425934 hanya digunakan oleh Satuan Kerja untuk dicantumkan pada kolom utang-utang kepada negara dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pensiun.

. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur,

R.M. Wiwieng Handayaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

CONTOH PENCANTUMAN UTANG KEPADA NEGARA

Contoh I:

Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada Satuan Kerja ABC di lingkungan Kementerian XYZ, karena kelalaiannya menghilangkan barang milik negara dalam penguasaannya berupa Laptop seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2018. Pegawai yang bersangkutan telah dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara dan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab (SKTJM) dengan nilai kerugian yang harus dibayar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran secara angsuran (dipotong melalui pembayaran gaji) selama 20 bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 pegawai yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

Berdasarkan kejadian tersebut maka pengisian dalam tabel hutang dalam SKPP Pensiun sebagai berikut:

UTANG-UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan
Utang Tuntutan Ganti Kerugian Negara	Rp9.500.000,- (Sisa Utang)	Rp500.000,- (per bulan)	▪ Kode Akun: 425791 (Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain) ▪ Kode BA.ES I.Satker: xxx.xx.xxxxxx *)

*) Petunjuk pengisian:

- xxx (diisi kode Bagian Anggaran (Kementerian/Lembaga))
- xx (diisi kode eselon I Kementerian/Lembaga)
- xxxxxx (diisi kode Satuan Kerja dimana pegawai yang bersangkutan terakhir melaksanakan tugas sebelum pensiun)

8

Contoh II:

Pegawai Negeri pada Satuan Kerja ABC di lingkungan Kementerian XYZ terdapat kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kelebihan tersebut dibayar secara angsuran selama 10 bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 pegawai yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

Berdasarkan kejadian tersebut maka pengisian dalam tabel hutang dalam SKPP Pensiun sebagai berikut:

UTANG-UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan
Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai	Rp4.500.000,- (Sisa Utang)	Rp500.000,- (per bulan)	▪ Kode Akun: 425931 (Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS) ▪ Kode BA.ES I.Satker: xxx.xx.xxxxxx *)

*) Petunjuk pengisian:

- xxx (diisi kode Bagian Anggaran (Kementerian/Lembaga))
- xx (diisi kode eselon I Kementerian/Lembaga)
- xxxxxx (diisi kode Satuan Kerja dimana pegawai yang bersangkutan terakhir melaksanakan tugas sebelum pensiun)

